



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/1305/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 dalam rangka Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat ...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Anggaran 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 dan juga rencana kegiatan Tahun 2018;
 2. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi untuk menyusun program dan kegiatan.
 3. Mengikuti rapat koordinasi bersama KPU Provinsi dalam rangka penyusunan TOR dan RAB RKA K/L Anggaran Tahun 2018.
 4. Menyampaikan usulan Renja KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi. Penyampaian Renja KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dapat dilakukan melalui jasa pengiriman atau pada saat penyusunan Laporan

Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di KPU Provinsi;

5. Melaksanakan finalisasi RKA K/L di KPU Provinsi;
6. Melaksanakan proses revisi POK, Revisi DIPA baik ke Kanwil maupun usulan kepada KPU;
7. Melakukan dokumentasi terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan;

- KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan masa tugas selama 1 (satu) bulan pelaksanaan kegiatan, yaitu bulan November 2017;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-076.01.2.656141 Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 1 November 2017

Ketua,

ttd

ZULFAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,

DARLIS

